



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KPRI GURU-GURU  
RAUNG KABUPATEN SITUBONDO DALAM MEMBERIKAN  
PINJAMAN UANG TANPA JAMINAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

*LEGAL PROTECTION TO THE KPRI RAUNG TEACHER SITUBONDO SUB  
DISTRICT IN MONEY LOANS WITHOUT GUARANTEE ACCORDING TO  
GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 9 OF YEAR 1995 ABOUT  
EFFORT SAVING AND LOANS ACTIVITY BY COOPERATION*

**ADITYA WIJAYA**  
**NIM : 060710101173**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KPRI GURU-GURU RAUNG KABUPATEN SITUBONDO DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN UANG TANPA JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

*LEGAL PROTECTION TO THE KPRI RAUNG TEACHER SITUBONDO SUB  
DISTRICT IN MONEY LOANS WITHOUT GUARANTEE ACCORDING TO  
GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 9 OF YEAR 1995 ABOUT  
EFFORT SAVING AND LOANS ACTIVITY BY COOPERATION*

**ADITYA WIJAYA**  
**NIM : 060710101173**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,*

*Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.*

*Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar  
banyak tentang kerendahan hati ...”*

*By : Peter Drucket\**

---

\* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 4 Agustus 2013)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Siti Ernawati, Muchammad Saleh, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Adik kandungku, Ayu Intan Ghandini, atas segala dukungannya, memantik api semangatku di dalam menjalani hidup;
5. Pelita hatiku, Tri Wahyu Trisnamurti, yang tak henti-hentinya menempa spirit dan motivasiku, mencurahkan segala perhatian untukku;
6. Sahabat-sahabatku, Fiman Arif setiawan, Yoyok, Masud, Angga, Fajar, Tino, dan semuanya yang telah memberikan pancaran semangat, menumbuhkan keyakinan untuk terus berusaha;
7. Kawan-kawan GMNI, atas kebersamaanya, kerja-samanya, yang selama ini menempa konstruksi berpikirkku, sebuah pengalaman tak ternilai ketika bersama kalian.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KPRI GURU-GURU  
RAUNG KABUPATEN SITUBONDO DALAM MEMBERIKAN  
PINJAMAN UANG TANPA JAMINAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

*LEGAL PROTECTION TO THE KPRI RAUNG TEACHER SITUBONDO SUB  
DISTRICT IN MONEY LOANS WITHOUT GUARANTEE ACCORDING TO  
GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 9 OF YEAR 1995 ABOUT  
EFFORT SAVING AND LOANS ACTIVITY BY COOPERATION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADITYA WIJAYA**  
**NIM : 060710101173**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.  
NIP : 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KPRI GURU-GURU RAUNG  
KABUPATEN SITUBONDO DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN UANG  
TANPA JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

**Oleh :**

**ADITYA WIJAYA**  
**NIM : 060710101173**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 27  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 1963120119890210**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP: 197703022000122001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 196010061989021001**

2. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.** : ( ..... )  
**NIP : 196812302003122001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Wijaya

NIM : 060710101173

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-Guru Raung di Kabupaten Situbondo dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013  
Yang menyatakan,

**ADITYA WIJAYA**  
**NIM : 060710101173**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru Raung di Kabupaten Situbondo dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi ;
4. Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai sekretaris panitia penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 September 2013  
Penulis,

**Aditya Wijaya**

## **RINGKASAN**

Koperasi Simpan Pinjam saat ini banyak yang tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Pinjaman tanpa jaminan dalam bentuk pemberian fasilitas jaminan atas pinjaman, namun hanya berupa keputusan pemberian pinjaman berdasarkan riwayat kredit dari pemohon secara pribadi atau dalam artian bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Perjanjian pembiayaan hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pelaksanaan pembiayaan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) guru-guru Raung di Kabupaten Situbondo.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ? (2) Apakah kendala yang dihadapi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan terhadap peminjam ? dan (3) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (2) Kendala yang dihadapi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan

terhadap peminjam dan (3) Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo pembiayaan yang dilakukan tersebut diperlukan proses atau mekanisme penyaluran pembiayaan dalam hal ini koperasi harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerima pembiayaan pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima pembiayaan, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan *The five C'S of credit Analisis*. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan di KPRI Guru-guru Raung bahwa : (1) Peminjam dalam hal ini guru PNS selama proses peminjaman belum selesai atau dalam tahap mengangsur, ternyata telah pensiun sehingga akan menyulitkan koperasi dalam pelunasan karena sudah tidak bisa secara otomatis memotong gaji karena sudah pensiun ; (2) Peminjam dalam hal ini meninggal dunia dan ahli waris tidak bertanggung jawab membayar sisa pinjaman. dan (3) Pemindahan instansi, dalam hal ini peminjam adalah guru SMP atau SMA yang telah pindah instansi yang mana instansi tersebut tidak memiliki MoU dengan koperasi. Apabila debitur KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo wanprestasi maka strategi yang ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.

Saran yang dapat diberikan bahwa Tidak adanya penjelasan secara komprehensif terkait dengan bagaimana mekanisme dan bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi di tataran undang-undang, membuat banyak sekali koperasi yang membutuhkan perlindungan hukum mengalami banyak kesulitan, Oleh karena itu diharapkan pemerintah secepatnya berkenan untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

## DAFTAR ISI

|   | Hal.     |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan.....                   | i        |
| Halaman Sampul Dalam .....                  | ii       |
| Halaman Motto .....                         | iii      |
| Halaman Persembahan .....                   | iv       |
| Halaman Persyaratan Gelar .....             | v        |
| Halaman Persetujuan .....                   | vi       |
| Halaman Pengesahan .....                    | vii      |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....     | viii     |
| Halaman Pernyataan .....                    | ix       |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....           | x        |
| Halaman Ringkasan .....                     | xii      |
| Halaman Daftar Isi .....                    | xiv      |
| Halaman Daftar Lampiran .....               | xvi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                    | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                   | 4        |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                 | 5        |
| 1.4 Metode Penelitian .....                 | 5        |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                 | 6        |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....              | 6        |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                     | 6        |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....            | 7        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>        | <b>9</b> |
| 2.1 Perlindungan Hukum .....                | 9        |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....   | 9        |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukumn ..... | 11       |
| 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....       | 12       |
| 2.2 Koperasi .....                          | 13       |

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 2.2.1                    | Pengertian Koperasi .....   | 13        |
| 2.2.2                    | Prinsip-Prinsip Koperasi .....  | 15        |
| 2.2.3                    | Bentuk dan Jenis Koperasi .....   | 16        |
| 2.3                      | Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi .....   | 20        |
| 2.3.1                    | Jenis Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi .....   | 20        |
| 2.3.2                    | Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menurut Peraturan<br>Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan<br>Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi .....   | 22        |
| 2.4                      | Wanprestasi.....  | 27        |
| 2.4.1                    | Pengertian Wanprestasi .....  | 27        |
| 2.4.2                    | Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....   | 29        |
| <b>BAB III</b>           | <b>PEMBAHASAN</b> .....   | <b>33</b> |
| 3.1                      | Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-guru Raung<br>Kabupaten Situbondo dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa<br>Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun<br>1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh<br>Koperasi ..... | 33        |
| 3.2                      | Kendala KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam<br>Melaksanakan Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan<br>Terhadap Peminjam .....  | 42        |
| 3.3                      | Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Pihak Peminjam<br>Melakukan Wanprestasi .....  | 48        |
| <b>BAB IV</b>            | <b>PENUTUP</b> .....  | <b>59</b> |
| 4.1                      | Kesimpulan .....  | 59        |
| 4.2                      | Saran-saran .....   | 60        |
| <b>DAFTAR BACAAN</b>     |   |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> |   |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Data-Data Terkait KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo

## DAFTAR TABEL

|  | Hal. |
|--|------|
| Tabel 1 : KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo ..... | 34   |
| Tabel 2 : Data Realisasi Simpan Pinjam .....             | 34   |